



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 140 - 21 - Kep - 2020

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan melihat jumlah Jorong di Nagari Kamang Hilia yang berjumlah 17 Jorong, maka perlu dilakukan Penetapan Wilayah Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 61);

Memperhatikan : Rapat Sosialisasi Pemilihan Anggota Bamus Nagari Kamang Hilia yang dihadiri oleh OPD Kecamatan, Wali Nagari dan Perangkat, BAMUS Nagari Lembaga serta Pelaksana Kewilayahan Nagari tanggal 13 Februari 2020 di Kantor Walinagari Kamang Hilia.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Wilayah Pemilihan Anggota Bamus Nagari Kamang Hilia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Wilayah Pemilihan Anggota Bamus ini berpedoman kepada Pembagian Desa lama yaitu :
1. Patah Hilia
 2. Patah Tengah
 3. Patah Mudiak
- KETIGA : Pembagian Wilayah Pemilihan tersebut terdiri dari 17 Jorong yang terbagi dalam 3 Pembagian Wilayah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Tahun 2020;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kamang Hilia

Pada tanggal : 14 Februari 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI
KAMANG HILIA

KHUDRIELHAMS.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari
Kamang Hilia

Nomor : 140 - 21 - Kep - 2020

Tanggal : 14 Februari 2020

**PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMILIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

No	Wilayah Pemilihan	Wilayah Jorong	Nomor Wilayah Pemilihan
1	Wilayah Patah Hilia	a. Jorong Balai Panjang b. Jorong Koto Kaciak c. Jorong Koto Nan Gadang d. Jorong Solok e. Jorong Binu f. Jorong Gg Rang Pisang g. Jorong Ladang Darek	Wilayah Pemilihan 1
2	Wilayah Patah Tengah	a. Jorong Joho b. Jorong Pintu Koto c. Jorong IV Kampuang d. Jorong V Kampuang e. Jorong Nan VII f. Jorong Bancah	Wilayah Pemilihan 2
3	Wilayah Patah Mudiak	a. Jorong Koto Panjang b. Jorong Dangau Baru c. Jorong Dalam Koto d. Jorong Batu Baraguang	Wilayah Pemilihan 3

KABUPATEN KAMANG HILIA
WALINAGARI KAMANG HILIA
WALI NAGARI
KAMANG HILIA
KHUDRA ELHAMILS.Pt